



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**BASUKI PRIJO NUGROHO**, Lahir di Gunungkidul, 6 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW.010, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 Juni 2024, dibawah Register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama ayah NGAPIJA dan ibu PRIHATIN. Sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 19/1971 dan Kartu Keluarga nomor : 3403033006100003.
2. Bahwa orang tua (Ayah) Pemohon yang bernama NGAPIJA merupakan saudara (adik kandung) dari ibu PARTINI.
3. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama ibu PARTINI anak ke-2 dan Ayah Pemohon yang bernama NGAPIJA anak ke-4 dari 4 bersaudara.
4. Bahwa ibu PARTINI selama hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Sehingga permohonan ini diajukan oleh anak dari saudara (adik kandung) yang merupakan ayah kandung Pemohon yang bernama NGAPIJA.
5. Bahwa bibi Pemohon yang bernama PARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng nomor: 472.12/685/2010/2024.

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian bibi Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian bibi Pemohon yang bernama PARTINI di Pengadilan Negeri Wonosari.
8. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian bibi Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2011 di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama PARTINI dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Logandeng nomor: 472.12/685/2010/2024.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama PARTINI dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama PARTINI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama BASUKI PRIJO NUGROHO Nomor 3403030606710003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti . P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3403033006100003 atas nama Kepala Keluarga BASUKI PRIJO NUGROHO yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 01-07-2010, selanjutnya diberi tanda bukti .P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/1971 atas nama BASUKI PRIJO NUGROHO yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tertanggal 12-06-1972, selanjutnya diberi tanda bukti .P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472,12/685/2010/2024 atas nama PARTINI diterbitkan oleh Lurah Plembutan tertanggal 22-5-2024, selanjutnya diberi tanda bukti. P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SENU PURWANTO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari PARTINI;
  - Bahwa PARTINI tidak memiliki suami dan anak;
  - Bahwa Bibi Pemohon yang bernama PARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.;
  - Bahwa permohonan akta kematian ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan dan pewarisan;
2. Saksi WARTINI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:;
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari PARTINI;
  - Bahwa PARTINI tidak memiliki suami dan anak;
  - Bahwa Bibi Pemohon yang bernama PARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.;
  - Bahwa permohonan akta kematian ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan dan pewarisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian Bibi Pemohon yakni PARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan dilain hal juga dengan merujuk pada pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan redaksi "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan didukung pula atas Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang memberikan petunjuk bahwa penduduk yang

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni keterangan Para Saksi, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah keponakan dari PARTINI dan PARTINI tidak memiliki suami ataupun anak sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 Surat Keterangan Kematian Nomor 472,12/685/2010/2024 atas nama PARTINI diterbitkan oleh Lurah Plembutan tertanggal 22-5-2024 dari keterangan Para Saksi menerangkan juga pada intinya PARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikuburkan di di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan melihat alat bukti surat **P-1** KTP atas nama BASUKI PRIJO NUGROHO Nomor 3403030606710003 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17-06-2012, dan P-2 Kartu Keluarga Nomor 3403033006100003 atas nama Kepala Keluarga BASUKI PRIJO NUGROHO yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tertanggal 01-07-2010, hal tersebut menunjukkan bahwa domisili Pemohon adalah di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian PARTINI serta sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomo 108 tahun 2019, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2011 di di Padukuhan Siyono Wetan, RT 061/RW 010, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Siyono Tengah, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian PARTINI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian tersebut agar diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who, tanggal 7 Juni 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Arya Tri Ardhianta S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arya Tri Ardhianta, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

#### PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
4. Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
5. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-

JUMLAH

Rp. 134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)